


- b. Usaha tidak berpotensi dikembangkan; tunda pengembangan usaha
- 4. Untuk usaha yang berpotensi dikembangkan, analisis dilanjutkan terhadap kelemahan danambatannya. Kelemahan adalah kurangnya fasilitas atau sumber daya, misalnya tentang cara berpromosi, pengetahuan dan penerapan konsep kualitas layanan, pengadaan bahan dan alat. Hambatan adalah sulitnya pendanaan, tingkat, persaingan yang ketat.



Gambar 3. SOP POKDARWIS Sekar Tirto Kahuripan

- 5. Dari alur 4 menghasilkan keputusan penilaian: bahwa usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan dinyatakan sebagai
 - a. Usaha yang layak dikembangkan b. Usaha
 - b. Usaha tidak layak dikembangkan; tunda pengembangan usaha

4. Kesimpulan

1. Masyarakat Desa Banyuurip memiliki kemampuan dan motivasi bisnis untuk mengembangkan perekonomian desa. Kelompok usaha informal telah menjadi formal dengan Pengesahan SK Kepala Desa Banyuurip
2. Sikap ulet dan terus mencoba merupakan modal dasar dalam keberhasilan usaha. Mampu menyusun kebutuhan struktur organisasi, mengembangka seksi-seksi dan mengisi personal kepengurusannya
3. Analisis potensi dan kelayakan usaha akan menjadi bagian dari Perencanaan Usaha dan Pengembangan usaha yang mendukung terwujudnya Desa Wisata. Mekanisme dan proses analisis dan keputusan dituangkan dimuat dalam SOP Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Rencana Keberlanjutan:

1. Pendampingan pengesahan POKDARWIS Sekar Tirto Kahuripan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik
2. Mengukur keberhasilan SOP dalam tahapan pengembangan Desa Banyuurip sebagai Destinasi Wisata Kuliner dan Tanaman

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibiayai dengan Dana Hibah Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

5. Referensi

- Harsanto dan Permana, 2020. *Sustainability-Oriented Innovation (SOI) in the Cultural Village: An Actor-Network Perspective in the Case of Laweyan Batik Village*. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development
- Harwindito dan Khairulizza, 2021. *Pengaruh Standar Operasional Prosedur Terhadap Kinerja Karyawan di Front Office Departemen Hotel The Gunawarman Luxury Residence*. JPP(Jurnal Pendidikan dan Perhotelan) Volume 1, Nomor 1, Mei 2021, Halaman 16-24

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan